



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Nafi Abas Bin Nasit
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 57/19 Juni 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pandanwangi RT. 013 RW. 004 Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang/ Kampung Sukasima RT. 02/ RW. 03, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Achmad Nafi Abas Bin Nasit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pwk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD NAFI ABAS Bin NASIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan pertama atas diri terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ACHMAD NAFI ABAS Bin NASIT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perhiasan Mas berupa kalung berat 3 (tiga) gram.
Dikembalikan kepada saksi Ahmad Suhadi
 - 6 (enam) lembar brosur / gambar barang-barang elektronik.
 - 2 (dua) lembar surat keterangan PT. PRINDO PERKASA
Dirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN
PERTAMA**

Bahwa terdakwa ACHMAD NAFI ABAS Bin NASIT bersama-sama dengan Sdr. Kodir (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib, atau tidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021, bertempat di Kampung Sukarapih Rt.09 / Rw.04 Desa Sawit Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang merupakan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa ACHMAD NAFI ABAS Bin NASIT dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Sdr. Kodir (dpo) mendatangi rumah saksi Laela Sari yang beralamat di Kampung Sukarapih Rt.09 / Rw.04 Desa Sawit Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dan memperkenalkan diri selaku Sales dengan memperlihatkan surat keterangan tugas dari PT. Prindo Perkasa daerah Tangerang tempat terdakwa dan Sdr. Kodir bekerja padahal perusahaan atas nama PT. Prindo Perkasa tersebut tidak ada keberadaannya (fiktif) lalu Sdr. Kodir menawarkan produk elektronik kepada saksi Laela Sari dengan cara memperlihatkan brosur atau pun gambar macam-macam barang elektronik serta memperlihatkan surat keterangan dari PT. Prindo Perkasa yang menerangkan jika perusahaan tersebut akan merayakan ulang tahunnya sehingga akan memberikan kenang-kenangan secara langsung lalu Sdr. Kodir menjelaskan kepada saksi Laela Sari mengenai metode penjualan maupun pembayaran dapat di angsur selama 12 (dua belas) bulan tanpa pengurangan harga jual namun bila menginginkan harga jual di turunkan maka harus di sertai adanya jaminan berupa barang dari konsumen sehingga metode pembayaran akan di perpendek selama 4 (empat) bulan dan setelah saksi Laela Sari mendengarkan penjelasan dari Sdr. Kodir lalu saksi laela Sari merasa tertarik dan yakin dengan ucapan Sdr. Kodir lalu selanjutnya Sdr. Kodir menghubungi terdakwa dan setelah terdakwa berada di rumah saksi Laela Sari kemudian terdakwa menjelaskan kembali mengenai metode pembayaran yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman terdakwa Sdr. Kodir guna untuk meyakinkan saksi Laela Sari yang kemudian saksi Laela Sari berminat untuk membeli mesin cuci ukuran 12 kg dengan metode pembayaran di perpendek menjadi 4 (empat) bulan lalu saksi Laela Sari menyerahkan jaminan berupa perhiasan mas sebesar 7 gram beserta suratnya kepada terdakwa dan bilamana barang elektronik mesin cuci sudah di terima maka jaminan berupa perhiasan mas akan dikembalikan kepada saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laela Sari lalu setelah itu terdakwa dan Sdr. Kodir pergi meninggalkan kediaman saksi Laela Sari.

Bahwa kemudian setelah Sdr. Kodir dan terdakwa mendapatkan barang berupa perhiasan mas milik saksi Laela Sari lalu selanjutnya perhiasan mas tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Laela Sari dijual oleh terdakwa di daerah Cianjur sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa bersama temannya Sdr. Kodir.

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama temannya Sdr. Kodir (dpo) mengakibatkan saksi Laela Sari mengalami kerugian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira itu.

- Bahwa kemudian selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib bertempat di rumah saksi Ahmad Suhadi yang beralamat di Kampung Ciarakoneng Rt.11 / Rw.004 Desa Legoksari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta awalnya Sdr. Kodir (dpo) mendatangi rumah saksi Ahmad Suhadi dan memperkenalkan diri selaku Sales dengan memperlihatkan surat keterangan tugas dari PT. Prindo Perkasa daerah Tangerang tempat terdakwa dan Sdr. Kodir bekerja padahal perusahaan atas nama PT. Prindo Perkasa tersebut tidak ada keberadaannya (fiktif) lalu Sdr. Kodir menawarkan produk elektronik kepada saksi Ahmad Suhadi dengan cara memperlihatkan brosur atau pun gambar macam-macam barang elektronik serta memperlihatkan surat keterangan dari PT. Prindo Perkasa yang menerangkan jika perusahaan tersebut akan merayakan ulang tahunnya sehingga akan memberikan kenang-kenangan secara langsung lalu Sdr. Kodir menjelaskan kepada saksi Ahmad Suhadi mengenai metode penjualan maupun pembayaran dapat di angsur selama 12 (dua belas) bulan tanpa pengurangan harga jual namun bila menginginkan harga jual di turunkan maka harus di sertai adanya jaminan berupa barang dari konsumen sehingga metode pembayaran akan di perpendek selama 4 (empat) bulan dan setelah saksi Ahmad Suhadi mendengarkan penjelasan dari Sdr. Kodir lalu saksi Ahmad Suhadi merasa tertarik dan yakin dengan ucapan Sdr. Kodir kemudian saksi Ahmad Suhadi berminat untuk membeli sebuah Handphone lalu selanjutnya Sdr. Kodir menghubungi terdakwa dan setelah terdakwa berada di rumah saksi Ahmad Suhadi kemudian terdakwa menjelaskan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali mengenai metode pembayaran yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman terdakwa Sdr. Kodir guna untuk meyakinkan saksi Ahmad Suhadi yang kemudian saksi Ahmad Suhadi menyerahkan jaminan berupa perhiasan mas beserta suratnya kepada terdakwa dan bilamana barang berupa Handphone sudah di terima maka jaminan berupa perhiasan mas akan dikembalikan kepada saksi Ahmad Suhadi lalu setelah itu terdakwa dan Sdr. Kodir pergi meninggalkan kediaman saksi Ahmad Suhadi.

Bahwa kemudian setelah Sdr. Kodir dan terdakwa mendapatkan barang berupa perhiasan mas milik saksi Ahmad Suhadi lalu selanjutnya perhiasan mas tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ahmad Suhadi dijual oleh terdakwa di Toko Mas daerah Plered namun sebelum terdakwa berhasil menjual perhiasan mas tersebut perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh saksi Ahmad Suhadi.

Dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama temannya Sdr. Kodir (dpo) mengakibatkan saksi Ahmad Suhadi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekira itu.

Perbuatan terdakwa ACHMAD NAFI ABAS Bin NASIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa ACHMAD NAFI ABAS Bin NASIT bersama-sama dengan Sdr. Kodir (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib, atau tidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021, bertempat di Kampung Sukarapih Rt.09 / Rw.04 Desa Sawit Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang merupakan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa ACHMAD NAFI ABAS Bin NASIT dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. Kodir (dpo) mendatangi rumah saksi Laela Sari dan memperkenalkan diri selaku Sales dengan memperlihatkan surat keterangan tugas dari PT. Prindo Perkasa daerah Tangerang tempat terdakwa dan Sdr. Kodir bekerja padahal perusahaan atas nama PT. Prindo Perkasa tersebut tidak ada keberadaannya (fiktif) lalu Sdr. Kodir menawarkan produk elektronik kepada saksi Laela Sari dengan cara memperlihatkan brosur atau pun gambar macam-macam barang elektronik serta memperlihatkan surat keterangan dari PT. Prindo Perkasa yang menerangkan jika perusahaan tersebut akan merayakan ulang tahunnya sehingga akan memberikan kenang-kenangan secara langsung lalu Sdr. Kodir menjelaskan kepada saksi Laela Sari mengenai metode penjualan maupun pembayaran dapat di angsur selama 12 (dua belas) bulan tanpa pengurangan harga jual namun bila menginginkan harga jual di turunkan maka harus di sertai adanya jaminan berupa barang dari konsumen sehingga metode pembayaran akan di perpendek selama 4 (empat) bulan dan setelah saksi Laela Sari mendengarkan penjelasan dari Sdr. Kodir yang kemudian saksi Laela Sari berminat untuk membeli mesin cuci ukuran 12 kg dengan metode pembayaran di perpendek menjadi 4 (empat) bulan lalu saksi Laela Sari menyerahkan jaminan berupa perhiasan mas sebesar 7 gram beserta suratnya kepada terdakwa dan bilamana barang elektronik mesin cuci sudah di terima maka jaminan berupa perhiasan mas akan dikembalikan kepada saksi Laela Sari.lalu setelah itu terdakwa dan Sdr. Kodir pergi meninggalkan kediaman saksi Laela Sari.

Bahwa kemudian setelah Sdr. Kodir dan terdakwa mendapatkan barang berupa perhiasan mas milik saksi Laela Sari lalu selanjutnya perhiasan mas tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Laela Sari dijual oleh terdakwa di daerah Cianjur sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa bersama temannya Sdr. Kodir.

Dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama temannya Sdr. Kodir (dpo) mengakibatkan saksi Laela Sari mengalami kerugian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta serratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira itu.

- Bahwa kemudian selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib bertempat di rumah saksi Ahmad Suhadi yang beralamat di Kampung Ciarakoneng Rt.11 / Rw.004 Desa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegoksari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta awlanya Sdr. Kodir (dpo) mendatangi rumah saksi Ahmad Suhadi dan memperkenalkan diri selaku Sales dengan memperlihatkan surat keterangan tugas dari PT. Prindo Perkasa daerah Tangerang tempat terdakwa dan Sdr. Kodir bekerja padahal perusahaan atas nama PT. Prindo Perkasa tersebut tidak ada keberadaannya (fiktif) lalu Sdr. Kodir menawarkan produk elektronik kepada saksi Ahmad Suhadi dengan cara memperlihatkan brosur atau pun gambar macam-macam barang elektronik serta memperlihatkan surat keterangan dari PT. Prindo Perkasa yang menerangkan jika perusahaan tersebut akan merayakan ulang tahunnya sehingga akan memberikan kenang-kenangan secara langsung lalu Sdr. Kodir menjelaskan kepada saksi Ahmad Suhadi mengenai metode penjualan maupun pembayaran dapat di angsur selama 12 (dua belas) bulan tanpa pengurangan harga jual namun bila menginginkan harga jual di turunkan maka harus di sertai adanya jaminan berupa barang dari konsumen sehingga metode pembayaran akan di perpendek selama 4 (empat) bulan dan setelah saksi Ahmad Suhadi mendengarkan penjelasan dari Sdr. Kodir yang kemudian saksi Ahmad Suhadi berminat untuk membeli sebuah Handphone lalu selanjutnya Sdr. Kodir menghubungi terdakwa dan setelah terdakwa berada di rumah saksi Ahmad Suhadi kemudian terdakwa menjelaskan mengenai metode pembayaran yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman terdakwa Sdr. Kodir yang akhirnya saksi Ahmad Suhadi menyerahkan jaminan berupa perhiasan mas beserta suratnya kepada terdakwa dan bilamana barang berupa Handphone sudah di terima maka jaminan berupa perhiasan mas akan dikembalikan kepada saksi Ahmad Suhadi lalu setelah itu terdakwa dan Sdr. Kodir pergi meninggalkan kediaman saksi Ahmad Suhadi.

Bahwa setelah Sdr. Kodir dan terdakwa mendapatkan barang berupa perhiasan mas milik saksi Ahmad Suhadi kemudian selanjutnya perhiasan mas tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ahmad Suhadi dijual oleh terdakwa di Toko Mas daerah Plered namun sebelum terdakwa berhasil menjual perhiasan mas tersebut perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh saksi Ahmad Suhadi.

Dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama temannya Sdr. Kodir (dpo) mengakibatkan saksi Ahmad Suhadi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekira itu.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa ACHMAD NAFI ABAS Bin NASIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Suhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Kodir melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi pada tanggal *03 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Ciarakoneng RT.11/RW.004 Desa Kegoksari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;*
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Kodir melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa dan Sdr. Kodir datang ke rumah saksi dan menawarkan produk elektronik dengan memperlihatkan gambar-gambar barang elektronik kepada saksi dengan metode pembayaran dapat diangsur selama 12 (dua belas) bulan tanpa pengurangan harga jual namun bila menginginkan harga jual diturunkan maka harus disertai adanya jaminan berupa barang dari konsumen sehingga metode pembayaran akan di perpendek selama 4 (empat) bulan dan saksi merasa tertarik dan menyerahkan jaminan berupa perhiasan mas beserta suratnya kepada Terdakwa dan bilamana barang berupa Handphone sudah di terima maka jaminan berupa perhiasan mas akan dikembalikan kepada saksi lalu setelah itu Terdakwa dan Sdr. Kodir pergi meninggalkan rumah saksi;
 - Bahwa sebelumnya Sdr. Kodir memperkenalkan diri selaku sales yang bekerja di PT. Prindo Perkasa dengan memperlihatkan surat keterangan yang menjelaskan jika PT. Prindo Perkasa akan merayakan ulang tahunnya;
 - Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Kodir pergi kemudian saksi merasa tidak yakin dengan Terdakwa dan Sdr. Kodir lalu saksi pergi menuju ke daerah Plered untuk mengejar Terdakwa dan Sdr. Kodir dan saksi melihat Terdakwa hendak akan menjual perhiasan emas milik saksi di toko mas namun saksi langsung menangkap Terdakwa sedangkan Sdr. Kodir melarikan diri
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ida Farida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Kodir melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Ahmad Suhadi pada tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi Ahmad Suhadi yang beralamat di Kampung Ciarakoneng RT.11/RW.004 Desa Kegoksari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Kodir datang ke warung milik saksi dan memperkenalkan diri selaku sales yang bekerja di PT. Prindo Perkasa dengan memperlihatkan surat keterangan yang menjelaskan jika PT. Prindo Perkasa akan merayakan ulang tahunnya;
- Bahwa Sdr. Kodir menjelaskan kepada saksi mengenai metode penjualan maupun pembayaran dapat diangsur selama 12 (dua belas) bulan tanpa pengurangan harga jual namun bila menginginkan harga jual diturunkan maka harus disertai adanya jaminan berupa barang dari konsumen sehingga metode pembayaran akan di perpendek selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saat itu saksi Ahmad Suhadi datang ke warung saksi dan tertarik dengan pembicaraan saksi dengan Sdr. Kodir lalu saksi Ahmad Suhadi pulang ke rumahnya dan diikuti oleh Sdr. Kodir;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Ahmad Suhadi menyerahkan barang berupa perhiasan emas miliknya kepada Sdr. Kodir dan Terdakwa selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi ;
- Bahwa saksi merasa tidak yakin dengan penjelasan Sdr. Kodir mengenai penawaran barang elektronik tersebut sehingga saksi tidak berkenan untuk mengambil produk barang elektronik sebagaimana yang telah di tawarkan oleh Sdr. Kodir;
- Bahwa saat datang ke warung milik saksi hanya Sdr. Kodir sendiri tidak bersama terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Solehudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Kodir melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Ahmad Suhadi pada tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi Ahmad Suhadi yang beralamat di Kampung Ciarakoneng RT.11/RW.004 Desa Kegoksari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Sdr. Kodir datang ke warung milik saksi dan memperkenalkan diri selaku sales yang bekerja di PT. Prindo Perkasa dengan memperlihatkan surat keterangan yang menjelaskan jika PT. Prindo Perkasa akan merayakan ulang tahunnya;
- Bahwa Sdr. Kodir menjelaskan kepada saksi mengenai metode penjualan maupun pembayaran dapat diangsur selama 12 (dua belas) bulan tanpa pengurangan harga jual namun bila menginginkan harga jual diturunkan maka harus disertai adanya jaminan berupa barang dari konsumen sehingga metode pembayaran akan di perpendek selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saat itu saksi Ahmad Suhadi datang ke warung saksi dan tertarik dengan pembicaraan saksi dengan Sdr. Kodir lalu saksi Ahmad Suhadi pulang ke rumahnya dan diikuti oleh Sdr. Kodir;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Ahmad Suhadi menyerahkan barang berupa perhiasan emas miliknya kepada Sdr. Kodir dan Terdakwa selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi ;
- Bahwa saksi merasa tidak yakin dengan penjelasan Sdr. Kodir mengenai penawaran barang elektronik tersebut sehingga saksi tidak berkenan untuk mengambil produk barang elektronik sebagaimana yang telah di tawarkan oleh Sdr. Kodir;
- Bahwa saat datang ke warung milik saksi hanya Sdr. Kodir sendiri tidak bersama terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Laela Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Kodir melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi pada Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Kampung Sukarapih RT.09/RW.04 Desa Sawit Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Kodir melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa dan Sdr. Kodir datang ke rumah saksi dan menawarkan produk elektronik dengan memperlihatkan gambar-gambar barang elektronik kepada saksi dengan metode pembayaran dapat diangsur selama 12 (dua belas) bulan tanpa pengurangan harga jual namun bila menginginkan harga jual diturunkan maka harus disertai adanya jaminan berupa barang dari konsumen sehingga metode pembayaran akan di perpendek selama 4 (empat) bulan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Sdr. Kodir memperkenalkan diri selaku sales yang bekerja di PT. Prindo Perkasa dengan memperlihatkan surat keterangan yang menjelaskan jika PT. Prindo Perkasa akan merayakan ulang tahunnya;
- Bahwa setelah saksi mendengarkan penjelasan dari Sdr. Kodir lalu saksi merasa tertarik dan berminat untuk membeli mesin cuci ukuran 12 kg dengan metode pembayaran di perpendek menjadi 4 (empat) bulan lalu saksi menyerahkan jaminan berupa perhiasan mas sebesar 7 gram beserta suratnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa dan temannya menerima perhiasan mas milik saksi ternyata mesin cuci tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa dan Sdr. Kodir ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Kodir saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sampai saat sekarang ini baik terdakwa dan Sdr. Kodir belum mengganti kerugian yang di alami oleh saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Kodir melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Ahmad Suhadi pada tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi Ahmad Suhadi yang beralamat di Kampung Ciarakoneng RT.11/RW.004 Desa Kegoksari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dan saksi Laela Sari pada Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Kampung Sukarapih RT.09/RW.04 Desa Sawit Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Kodir melakukan penipuan dengan cara Terdakwa dan Sdr. Kodir datang ke rumah saksi Ahmad Suhadi dan rumah Saksi Laela Sari kemudian menawarkan produk elektronik dengan memperlihatkan gambar-gambar barang elektronik dan menjelaskan metode pembayaran dapat diangsur selama 12 (dua belas) bulan tanpa pengurangan harga jual namun bila menginginkan harga jual diturunkan maka harus disertai adanya jaminan berupa barang dari konsumen sehingga metode pembayaran akan di perpendek selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi Ahmad Suhadi tertarik untuk membeli handphone dan menyerahkan jaminan berupa perhiasan mas beserta suratnya kepada Terdakwa sedangkan saksi Laela Sari merasa tertarik dan berminat untuk

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



membeli mesin cuci ukuran 12 kg dan menyerahkan jaminan berupa perhiasan mas sebesar 7 gram beserta suratnya kepada Terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya kepada saksi Ahmad Suhadi dan saksi Laela Sari, Sdr. Kodir memperkenalkan diri selaku sales yang bekerja di PT. Prindo Perkasa dengan memperlihatkan surat keterangan yang menjelaskan jika PT. Prindo Perkasa akan merayakan ulang tahunnya;
- Bahwa setelah Sdr. Kodir dan Terdakwa mendapatkan barang berupa perhiasan mas milik saksi Laela Sari lalu selanjutnya perhiasan mas tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Laela Sari dijual oleh terdakwa di daerah Cianjur sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Kodir;
- Bahwa Ketika Terdakwa hendak menjual perhiasan mas milik saksi Ahmad Suhadi di toko mas daerah Plered terdakwa keburu ditangkap oleh saksi Ahmad Suhadi sedangkan Sdr. Kodir berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah perhiasan Mas berupa kalung berat 3 (tiga) gram.
2. 6 (enam) lembar brosur / gambar barang-barang elektronik.
3. 2 (dua) lembar surat keterangan PT. PRINDO PERKASA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Kodir melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Ahmad Suhadi pada tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi Ahmad Suhadi yang beralamat di Kampung Ciarakoneng RT.11/RW.004 Desa Kegoksari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dan saksi Laela Sari pada Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Kampung Sukarapih RT.09/RW.04 Desa Sawit Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Kodir melakukan penipuan dengan cara Terdakwa dan Sdr. Kodir datang ke rumah saksi Ahmad Suhadi dan rumah Saksi Laela Sari kemudian menawarkan produk elektronik dengan memperlihatkan gambar-gambar barang elektronik dan menjelaskan metode pembayaran dapat diangsur selama 12 (dua belas) bulan tanpa pengurangan harga jual namun bila menginginkan harga jual diturunkan maka harus disertai adanya jaminan berupa barang dari konsumen sehingga metode pembayaran akan di perpendek selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kepada saksi Ahmad Suhadi dan saksi Laela Sari, Sdr. Kodir memperkenalkan diri selaku sales yang bekerja di PT. Prindo Perkasa dengan memperlihatkan surat keterangan yang menjelaskan jika PT. Prindo Perkasa akan merayakan ulang tahunnya, padahal perusahaan atas nama PT. Prindo Perkasa tersebut tidak ada keberadaannya (fiktif);
- Bahwa saksi Ahmad Suhadi tertarik untuk membeli handphone dengan metode pembayaran diperpendek selama 4 (empat) bulan dan menyerahkan jaminan berupa perhiasan mas beserta suratnya kepada Terdakwa sedangkan saksi Laela Sari merasa tertarik untuk membeli mesin cuci ukuran 12 kg dengan metode pembayaran diperpendek selama 4 (empat) bulan dan menyerahkan jaminan berupa perhiasan mas sebesar 7 gram beserta suratnya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Sdr. Kodir dan Terdakwa mendapatkan barang berupa perhiasan mas milik saksi Laela Sari lalu selanjutnya perhiasan mas tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Laela Sari dijual oleh terdakwa di daerah Cianjur sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Kodir;
- Bahwa benar ketika Terdakwa hendak menjual perhiasan mas milik saksi Ahmad Suhadi di toko mas daerah Plered terdakwa keburu ditangkap oleh saksi Ahmad Suhadi sedangkan Sdr. Kodir berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar saksi Ahmad Suhadi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Polsek Darangdan;
- Bahwa benar ternyata mesin cuci pesanan saksi Laela Sari tidak dikirim oleh Terdakwa dan Sdr. Kodir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Kodir saksi Laela Sari mengalami kerugian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang merupakan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama terdakwa Achmad Nafi Abas Bin Nasit dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Menimbang, bahwa perkataan "dengan maksud" sebagaimana yang dijelaskan dalam "Memorie Van Toelichting" (M.V.T) adalah apakah dalam suatu tindakan tersebut ada unsur kesengajaan, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Sedangkan "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan itu adalah tujuan utama terdakwa dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah tidak adanya hak pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, dikarenakan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa diperoleh suatu fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Kodir melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Ahmad Suhadi pada tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi Ahmad Suhadi yang beralamat di Kampung Ciarakoneng RT.11/RW.004 Desa Kegoksari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dan saksi Laela Sari pada Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Kampung Sukarapih RT.09/RW.04 Desa Sawit Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Kodir melakukan penipuan dengan cara Terdakwa dan Sdr. Kodir datang ke rumah saksi Ahmad Suhadi dan rumah Saksi Laela Sari kemudian menawarkan produk elektronik dengan memperlihatkan gambar-gambar barang elektronik dan menjelaskan metode pembayaran dapat diangsur selama 12 (dua belas) bulan tanpa pengurangan harga jual namun bila menginginkan harga jual diturunkan maka harus disertai adanya jaminan berupa barang dari konsumen sehingga metode pembayaran akan diperpendek selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa sebelumnya kepada saksi Ahmad Suhadi dan saksi Laela Sari, Sdr. Kodir memperkenalkan diri selaku sales yang bekerja di PT. Prindo Perkasa dengan memperlihatkan surat keterangan yang menjelaskan jika PT. Prindo Perkasa akan merayakan ulang tahunnya padahal perusahaan atas nama PT. Prindo Perkasa tersebut tidak ada keberadaannya (fiktif);
- Bahwa saksi Ahmad Suhadi tertarik untuk membeli handphone dengan metode pembayaran diperpendek selama 4 (empat) bulan dan menyerahkan jaminan berupa perhiasan mas beserta suratnya kepada Terdakwa sedangkan saksi Laela Sari merasa tertarik untuk membeli mesin cuci ukuran 12 kg dengan metode pembayaran diperpendek selama 4 (empat) bulan dan menyerahkan jaminan berupa perhiasan mas sebesar 7 gram beserta suratnya kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Sdr. Kodir dan Terdakwa mendapatkan barang berupa perhiasan mas milik saksi Laela Sari lalu selanjutnya perhiasan mas tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Laela Sari dijual oleh terdakwa di daerah Cianjur sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Kodir;
- Bahwa benar ketika Terdakwa hendak menjual perhiasan mas milik saksi Ahmad Suhadi di toko mas daerah Plered terdakwa keburu ditangkap oleh saksi Ahmad Suhadi sedangkan Sdr. Kodir berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar saksi Ahmad Suhadi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Polsek Darangdan;
- Bahwa benar ternyata mesin cuci pesanan saksi Laela Sari tidak dikirim oleh Terdakwa dan Sdr. Kodir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Kodir saksi Laela Sari mengalami kerugian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa dan Sdr. Kodir melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Ahmad Suhadi pada tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi Ahmad Suhadi yang beralamat di Kampung Ciarakoneng RT.11/RW.004 Desa Kegoksari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dan saksi Laela Sari pada Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Kampung Sukarapih RT.09/RW.04 Desa Sawit Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Kodir melakukan penipuan dengan cara Terdakwa dan Sdr. Kodir datang ke rumah saksi Ahmad Suhadi dan rumah Saksi Laela Sari kemudian menawarkan produk elektronik dengan memperlihatkan gambar-gambar barang elektronik dan menjelaskan metode pembayaran dapat diangsur selama 12 (dua belas) bulan tanpa pengurangan harga jual namun bila menginginkan harga jual diturunkan maka harus disertai adanya jaminan berupa barang dari konsumen sehingga metode pembayaran

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan di perpendek selama 4 (empat) bulan, bahwa saksi Ahmad Suhadi tertarik untuk membeli handphone dengan metode pembayaran diperpendek selama 4 (empat) bulan dan menyerahkan jaminan berupa perhiasan mas beserta suratnya kepada Terdakwa sedangkan saksi Laela Sari merasa tertarik untuk membeli mesin cuci ukuran 12 kg dengan metode pembayaran diperpendek selama 4 (empat) bulan dan menyerahkan jaminan berupa perhiasan mas sebesar 7 gram beserta suratnya kepada Terdakwa, setelah Sdr. Kodir dan Terdakwa mendapatkan barang berupa perhiasan mas milik saksi Laela Sari lalu selanjutnya perhiasan mas tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Laela Sari dijual oleh terdakwa di daerah Cianjur sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Kodir dan ketika Terdakwa hendak menjual perhiasan mas milik saksi Ahmad Suhadi di toko mas daerah Plered terdakwa keburu ditangkap oleh saksi Ahmad Suhadi sedangkan Sdr. Kodir berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang merupakan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa dan Sdr. Kodir melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Ahmad Suhadi pada tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi Ahmad Suhadi yang beralamat di Kampung Ciarakoneng RT.11/RW.004 Desa Kegoksari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dan saksi Laela Sari pada Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Kampung Sukarapih RT.09/RW.04 Desa Sawit Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Kodir melakukan penipuan dengan cara Terdakwa dan Sdr. Kodir datang ke rumah saksi Ahmad Suhadi dan rumah Saksi Laela Sari kemudian menawarkan produk elektronik dengan memperlihatkan gambar-gambar barang elektronik dan menjelaskan metode pembayaran dapat diangsur selama 12 (dua belas) bulan tanpa pengurangan harga jual namun bila menginginkan harga jual diturunkan maka harus disertai adanya jaminan berupa barang dari konsumen sehingga metode pembayaran akan di perpendek selama 4 (empat) bulan, bahwa saksi Ahmad Suhadi tertarik untuk membeli handphone dengan metode pembayaran diperpendek selama 4



(empat) bulan dan menyerahkan jaminan berupa perhiasan mas beserta suratnya kepada Terdakwa sedangkan saksi Laela Sari merasa tertarik untuk membeli mesin cuci ukuran 12 kg dengan metode pembayaran diperpendek selama 4 (empat) bulan dan menyerahkan jaminan berupa perhiasan mas sebesar 7 gram beserta suratnya kepada Terdakwa, setelah Sdr. Kodir dan Terdakwa mendapatkan barang berupa perhiasan mas milik saksi Laela Sari lalu selanjutnya perhiasan mas tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Laela Sari dijual oleh terdakwa di daerah Cianjur sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Kodir dan ketika Terdakwa hendak menjual perhiasan mas milik saksi Ahmad Suhadi di toko mas daerah Plered terdakwa keburu ditangkap oleh saksi Ahmad Suhadi sedangkan Sdr. Kodir berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, unsur “yang merupakan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar brosur / gambar barang-barang elektronik, 2 (dua) lembar surat keterangan PT. PRINDO PERKASA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah perhiasan Mas berupa kalung berat 3 (tiga) gram yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ahmad Suhadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Laela Sari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah)
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.
- Terdakwa bersama dengan Sdr. Kodir sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut namun untuk saksi Ahmad Suhadi tidak ada kerugian karena barang bukti berupa perhiasan mas miliknya sudah kembali kepada yang bersangkutan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Nafi Abas Bin Nasit tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perhiasan mas berupa kalung berat 3 (tiga) gram.

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Suhadi

- 6 (enam) lembar brosur / gambar barang-barang elektronik.
- 2 (dua) lembar surat keterangan PT. PRINDO PERKASA

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Isabela Samelina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melly Sinaga, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Freddy Friyanto, Senjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Isabela Samelina, S.H.

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Melly Sinaga, SH.